



P U T U S A N

Nomor 16 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INDOLAMPUNG PERKASA, berkedudukan di Desa Persiapan Indolampung Perkasa, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini diwakili oleh Ir. H.M. Faauzi Thoha, Direktur PT Indolampung Perkasa, memberikan kuasa kepada M. Yusuf Kohar, S.E., M.M. Ketua DPP Apindo Lampung, yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Nomor 17 B, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 September 2016, yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Agus Wiyono, S.H. dan kawan, dari Tim Advokasi DPP Apindo Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 7 September 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat (Pengusaha);

L a w a n

ABU HASAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo, Nomor 39, Lk. I, RT 08, Kelurahan Penengahan, Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung, dalam hal ini, diwakili kuasanya Ajie Surya Prawira, SH., dan kawan-kawan Para Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SPSI Lampung, yang berkantor di Jalan Hasanuddin, Nomor 10, Teluk Betung, Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat (Pekerja);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat (Pengusaha) telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2017, tanggal 8 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat (Pekerja), pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat bekerja di PT Indolampung Perkasa tanggal 1 Januari 1997 di bagian *Payroll & Treasury Officer, Accounting Division*;
2. Bahwa, Penggugat juga menjabat sebagai Bendahara Koperasi Karyawan PT Indolampung Perkasa sejak tahun 1998 – 2012;
3. Bahwa, tanggal 27 April 2012 dimutasi ke Division II menjabat sebagai *Irrigation Officer* dengan gaji terakhir sebesar Rp12.258.064,00 (duabelas juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah), sebagaimana Slip Gaji Bukti P-1 dan Surat Perubahan Gaji tertanggal 1 Januari 2014, Bukti P-2;
4. Bahwa, tanggal 18 November 2014, Penggugat dipanggil menghadap Direktur PT Indolampung Perkasa berkaitan dengan permasalahan keuangan di Koperasi, Penggugat diminta untuk mengundurkan diri dari pekerjaan atau akan diproses secara hukum dan karena Penggugat yakin tidak bersalah dan tidak terlibat dalam masalah keuangan yang terjadi di koperasi maka Penggugat menyatakan menolak mengundurkan diri dan siap diproses secara hukum;
5. Bahwa, terkait dengan proses hukum masalah keuangan di koperasi Penggugat telah menyelesaikan semua tugas pembukuan dan laporan menyangkut tanggung jawab dan kewenangan Penggugat selaku bendahara koperasi dan pertanggungjawabannya telah disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi tahun 2012, selain hal tersebut, pertanggungjawaban atas penggunaan uang koperasi telah dipertanggung jawabkan oleh ketua koperasi;
6. Bahwa, terkait dengan proses hukum Penggugat pernah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik dari Kepolisian Resort Tulang Bawang, sebagaimana Surat Panggilan Polisi tertanggal 12 Maret 2015, Penggugat telah diperiksa oleh pihak penyidik Kepolisian, semua harta kekayaan, rekening pribadi dan keluarga telah diperiksa, tetapi sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan tidak ada tindak lanjut;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, gaji/upah Penggugat sejak bulan November 2014 sampai saat ini tidak dibayar oleh Tergugat sementara Penggugat masih tetap bekerja sampai dengan bulan Juni 2015 berjumlah Rp12.258.064,00 x 8 bulan = Rp98.064.512,00;
8. Bahwa, berdasarkan Pasal 28A Undang Undang Dasar 1945, hidup dan mempertahankan hidup adalah hak konstitusional sedang Pasal 28I UUD 1945, adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang oleh karenanya Negara/Pemerintah harus melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhinya dalam peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa, pekerja yang jelas-jelas ditahan karena perbuatan pidana bukan atas pengaduan pengusaha masih harus menerima upah sebesar 50% untuk selama 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
10. Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 19 ayat (2) bahwa sesudah hari kedelapan keterlambatan pembayaran upah pengusaha dikenakan denda maksimal 50% dari upah setiap bulan dengan perhitungan sebagai berikut $50\% \times \text{Rp}12.258.064,00 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp}49.032.256,00$ dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah *a quo* pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank sebesar 3,4% perbulan, sejumlah Rp15.003.870,00 rincian Bukti P-3;
11. Bahwa, karena gaji tidak dibayarkan, tanggal 31 Desember 2014 Penggugat menanyakan kepada Administrasi Manager tentang gaji bulan November dan Desember 2014 dengan Surat tertanggal 31 Desember 2014 tetapi tidak mendapat tanggapan dan jawaban;
12. Bahwa, tanggal 22 Januari 2015 Penggugat kembali melayangkan surat kepada Administrasi Manager menanyakan perihal gaji yang tidak dibayarkan tetapi tetap tidak mendapat jawaban;
13. Bahwa, tanggal 2 Februari 2015 Penggugat melayangkan surat yang ke tiga kepada Administrasi Manager perihal gaji bulan November, Desember 2014 dan Januari 2015, Penggugat mendapat jawaban lisan dari Bapak Mudjiono selaku Administrasi Manager bahwa gaji Penggugat ditahan terkait dengan permasalahan Penggugat dengan dengan Koperasi Karyawan PT Indolampung Perkasa yang sedang ditangani oleh pihak yang berwajib (Polres Tulang Bawang) dan gaji Penggugat belum dibayar menunggu proses hukum di Kepolisian selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, proses hukum di Kepolisian telah berjalan kurang lebih selama 4 (empat) bulan tidak ada kepastian, gaji/upah tetap tidak dibayarkan sedang Penggugat masih tetap bekerja;
15. Bahwa, tanggal 12 Februari 2015 Penggugat melaporkan masalah gaji yang tidak dibayar kepada mediator pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang;
16. Bahwa, setelah melalui 3 (tiga) kali sidang mediasi dimana sidang ke satu dan kedua pihak Tergugat tidak hadir serta pada sidang ketiga pihak Tergugat hadir tetapi tidak ada penyelesaian;
17. Bahwa, Mediator mengeluarkan Anjuran Nomor 560/170.1/PPHI/II.12/TB/2015, tanggal 1 April 2015 dengan isi Anjuran agar pihak Tergugat membayarkan gaji Penggugat dari bulan November sampai dengan sekarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
18. Bahwa, berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf (c) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak mengajukan pemutusan hubungan kerja;
19. Bahwa, berdasarkan Pasal 169 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa Penggugat berhak memperoleh uang pesangon 2 (dua) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2) dimana masa kerja Penggugat telah 18 (delapan belas) tahun maka besar pesangon Penggugat adalah sebesar $2 \times 9 \times \text{Rp}12.258.064,00 = \text{Rp}220.645.152,00$ dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (3) sebesar $8 \times \text{Rp}12.258.064,00 = \text{Rp}98.064.512,00$ serta uang ganti pengobatan dan perumahan sebesar $15\% \times (\text{Rp}220.645.152,00 + \text{Rp}98.064.512,00) = \text{Rp}47.806.449,00$;
20. Bahwa, selain itu hak cuti yang belum diambil sampai Juni 2015 selama 23 (dua puluh tiga) hari, berjumlah $23/30 \times \text{Rp}12.258.064,00 = \text{Rp}9.397.849,00$;
21. Bahwa, Tergugat juga wajib membayar upah selama proses sampai dengan adanya keputusan yang *inkrach* sebesar $6 \times \text{Rp}12.258.064,00 = \text{Rp}73.548.384,00$;
22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik dan fakta yang benar yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan provisi;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah/gaji Penggugat bulan November 2014 – Juni 2015 secara tunai, sebelum sidang-sidang perkara ini dilanjutkan, berjumlah sebagai berikut: 8 bulan x Rp12.258.064,00 = Rp98.064.512,00 (sembilan puluh delapan juta enam puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa hubungan kerja Penggugat dan Tergugat telah putus;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran upah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 19 ayat (2) sejumlah $50\% \times \text{Rp}12.258.064,00 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp}49.032.256,00$;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar bunga dari upah yang belum dibayar berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah *a quo* sejumlah Rp15.003.870,00 (rincian Bukti P-3);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon berdasarkan Pasal 169 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebesar $2 \times 9 \times \text{Rp}12.258.064,00 = \text{Rp}220.645.152,00$;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penghargaan masa kerja sebesar $8 \times \text{Rp}12.258.064,00 = \text{Rp}98.064.512,00$;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang ganti pengobatan dan perumahan sebesar $15\% \times (\text{Rp}220.645.152,00 + \text{Rp}98.064.512,00) = \text{Rp}47.806.449,00$;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak cuti yang belum diambil sampai Juni 2015 selama 23 (duapuluh tiga) hari, berjumlah $23/30 \times \text{Rp}12.258.064,00 = \text{Rp}9.397.849,00$;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah selama proses sampai dengan adanya keputusan yang *inkrach*, sebesar, $6 \times \text{Rp}12.258.064,00 = \text{Rp}73.548.384,00$;
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat keseluruhan dengan total keseluruhan (poin 3 + poin 4 + poin 5

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ poin 6 + poin 7 + poin 8 + poin 9) berjumlah Rp513.498.472,00 (lima ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

11. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Para Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

a. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Tergugat;

b. Bahwa berdasarkan fakta yuridis dan nyata, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan "Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat" Pasal 4 ayat (1) menyatakan "Dalam hal perundingan bipartite gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartite telah dilakukan", ayat (2) menyatakan "apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas". Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat melanggar Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial sehingga tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan;

c. Bahwa *posita* poin 9 dan *petitum* dalam provisi poin 2 dimana pengurus koperasi dan Penggugat sebagai bendahara harus bertanggungjawab atas kerugian koperasi sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 34 ayat (1) menyatakan "Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesegajaan atau kelalaiannya", ayat (2) menyatakan "Disamping mengganti kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



dengan kesegajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan”, Pasal 21 menyatakan “Perangkat organisasi koperasi a. Rapat Anggota, b. Pengurus, c. Pengawas” karena sudah sewajarnya tuntutan pembayaran upah periode November 2014 sampai dengan Juni 2015 berjumlah Rp98.064.512,00 ditolak karena Penggugat harus mengganti kerugian koperasi sebagai tanggung jawab pengurus koperasi dan gaji telah dibayarkan dan dimasukkan kedalam rekening koperasi (dibekukan) sebagai jaminan karena dikhawatirkan bila tidak ada jaminan kerugian koperasi semakin besar sampai menunggu proses hukum di Kepolisian selesai;

II. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*):

- a. Bahwa dalil Penggugat poin 19 bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menegaskan Penggugat berhak memperoleh uang pesangon 2 (dua) kali, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali dan uang ganti pengobatan dan perumahan sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta hak cuti selama 23 (dua puluh tiga) hari dengan perhitungannya adalah pendapat yang salah karena dalam Pasal 169 ayat (1) menyatakan “Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut...” jadi sangat jelas Penggugat yang meminta uang pesangon 2 (dua) kali, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali dan uang ganti pengobatan dan perumahan sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta hak cuti selama 23 (dua puluh tiga) hari dengan perhitungannya tidak diatur dalam pasal tersebut adalah merupakan permintaan yang tidak jelas dan tidak benar terlalu mengada-ada karena pasal yang mengatur Penggugat berhak memperoleh uang pesangon 2 (dua) kali, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali dan uang ganti pengobatan dan perumahan sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta hak cuti dengan perhitungannya adalah Pasal 169 ayat (2) Undang Undang *a quo*, apabila terjadi perbuatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 169 ayat (1) tersebut;
- b. Bahwa antara *posita* poin 19 yang menggunakan Pasal 169 ayat (1) tentang pekerja dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal



pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut adalah tidak nyambung dan tidak jelas dengan *petitum* yang diminta Penggugat khusus dalam poin 5 s/d 8 tentang permintaan uang pesangon 2 (dua) kali, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali dan uang ganti pengobatan dan perumahan sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta hak cuti selama 23 (dua puluh tiga) hari dengan perhitungannya karena hal tersebut diatur dalam Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pendapat sepihak Penggugat dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan terkesan mencari-cari alasan yang tidak wajar untuk mendapatkan uang pesangon;

- c. Bahwa Anjuran Nomor 560/170.1/PPHI/II.12/TB/2015, tertanggal 1 April 2015 oleh mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan hasil mediasi yang cacat hukum karena tidak mendahulukan perundingan bipartite sebagaimana dijelaskan di atas Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI sehingga tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa dalil-dalil kuasa hukum Penggugat dalam gugatan sangatlah tidak beralasan terlalu mengada-ada karena tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut (*legal standing*), tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena tidak didukung fakta yuridis dan fakta nyata, oleh karenanya sangatlah beralasan bagi Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Karang untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt. Sus-PHI/2015/PN.Tjk. , tanggal 7 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat prematur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/Pdt. Sus-PHI/2016, tanggal 8 Maret 2016 sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Abu Hasan tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk., tanggal 7 Oktober 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat kasasi yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 28 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/PK/PHI/2016/PN.Tjk., tanggal 28 September 2016, permohonan mana diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 12 Oktober 2016 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali, kemudian oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 67 huruf E yang berbunyi: "Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain" dan huruf F yang berbunyi: "Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" serta Pasal 68 ayat (1) yang berbunyi: "Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu";
2. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat kasasi tersebut Pemohon Peninjauan Kembali telah diberitahukan secara patut pada tanggal setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut yaitu tanggal 25 Agustus 2016 melalui Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi Nomor 59K/Pdt.Sus-PHI/2016 dan baru kami terima salinan resmi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut belum lewat waktu sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 67 tersebut;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena berdasarkan fakta yuridis dan nyata, Bendahara Abu Hasan (Penggugat dahulu) sebagai pengurus koperasi datanya banyak dipalsukan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan koperasi lebih kurang Rp2.994.809.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), yang pada akhirnya bulan Oktober



2012 saldo kas koperasi karyawan habis dan tidak bisa membayar angsuran hutang ke Bank Agro dan akhirnya mendapat Panggilan I (Pertama), Panggilan II (Kedua) dan Panggilan III (Ketiga) dari bank sebagai peringatan, hal ini tentunya membuat keresahan pihak perusahaan dan para anggota koperasi, oleh karena itu telah terjadi pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Indolampung Perkasa, Pasal 33 ayat (7) angka 7.2 yang berbunyi: "Memberikan keterangan palsu yang merugikan langsung pihak perusahaan", kemudian angka 7.9 yang berbunyi: "Melakukan perbuatan yang sangat mengganggu keharmonisan dan ketentraman lingkungan" dan juga Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan, Pasal 158 huruf a yang berbunyi: "Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan" dan huruf b yang berbunyi: "Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan" atau melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dapat diputuskan hubungan kerjanya;

4. Bahwa Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia belum dan tidak memperhatikan telah terjadi penyalahgunaan jabatan, pemalsuan dan penggelapan oleh pengurus koperasi periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dimana Penggugat menjabat sebagai bendahara dalam mendapatkan pinjaman kredit dari Bank Agro, pada pinjaman pertama dan penambahan *plafond* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan *addendum* pinjaman kedua sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan melampirkan nama-nama anggota koperasi karyawan fiktif yang berakibat pada kerugian koperasi Karyawan PT Indolampung Perkasa sehingga setiap bulannya koperasi karyawan membayar cicilan ke Bank Agro nombok (tekor) karena penggunaan pinjaman kredit tersebut oleh pengurus koperasi karyawan yang tidak jelas. Bahwa Penggugat sebagai bendahara koperasi karyawan yang mengetahui permasalahan dan pengeluaran uang pinjaman koperasi karyawan pada periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, sudah sewajarnya mengetahui uang pinjaman sebesar Rp2.494.809.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) digunakan untuk siapa dan sebagai tanggung jawab kolektif serta moral Penggugat sebagai Bendahara, maka Direktur PT Indolampung Perkasa meminta Penggugat untuk mengundurkan diri dari pekerjaan, namun Penggugat menyatakan menolak sehingga pengurus Koperasi Karyawan melaporkan permasalahan tersebut ke pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib yaitu Kepolisian Resort Tulang Bawang sebanyak 2 (dua) kali dengan harapan agar permasalahan tersebut dapat diperiksa, adapun laporan pengaduan tersebut dengan Nomor TBL/567/XII/2014/Polda.Lpg/Res.Tuba., tanggal 10 Desember 2014 dan Nomor TBL/65/II/2015/Polda.Lpg/Res.Tuba., tanggal 30 Januari 2015, terkait tindak pidana yang terjadi di Koperasi Karyawan PT Indolampung Perkasa;

5. a. Bahwa terkait dengan proses hukum Penggugat pernah dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian Resort Tulang Bawang sebagaimana Surat Panggilan Polisi tertanggal 12 Maret 2015; Penggugat telah diperiksa oleh pihak Penyidik Kepolisian Resort Tulang Bawang, mengenai gaji/upah Penggugat sejak bulan November 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 yang berjumlah Rp98.064.512,00 (sembilan puluh delapan juta enam puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah) dengan rincian 8 (delapan) bulan kali Rp12.258.064,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah) adalah ditahan karena terkait permasalahan Penggugat dengan koperasi karyawan PT Indolampung Perkasa yang sedang ditangani oleh pihak berwajib (Polres Tulang Bawang) menunggu sampai proses hukum di Kepolisian selesai;
- b. Bahwa akibat dari kesalahan atas kepengurusan koperasi karyawan sebagai bendahara, maka koperasi melalui pengurus yang baru sesuai bukti mengajukan permintaan untuk menahan gajinya selaku karyawan Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) guna menanggulangi angsuran kepada bank/kreditur yang jumlahnya miliaran rupiah yang telah jatuh tempo. Tindakan mana yang sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi "Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian";
- c. Bahwa alasan Penggugat pada poin 10 pada Putusan Kasasi yang menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Pasal 19 ayat (2) yang berbunyi: "Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan" adalah tidak benar, hal ini merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan sepihak yang keliru. Oleh karena denda tersebut bukan untuk kasus/perkara Penggugat tetapi denda tersebut diperuntukan bagi pekerja yang benar-benar tidak mempunyai masalah akan tetapi tidak berlaku bagi Abu Hasan/Penggugat terkait perkara pinjaman uang pada Bank Agro untuk koperasi karyawan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Penggugat sebagai Pengurus Koperasi Karyawan PT Indolampung Perkasa tersebut yang tidak dapat dijadikan dasar untuk penuntutan besaran denda, sehingga gaji/upah tersebut ditahan menunggu proses hukum di Kepolisian;

- d. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia belum dan tidak memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 158 ayat (1) huruf a dan huruf b yang telah dipergunakan/diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan Bab X - Tata tertib dan Sanksi Indisipliner, Pasal 33 ayat (7) yang berbunyi: "Pelanggaran disiplin kerja yang dapat langsung diberhentikan tanpa syarat dengan alasan mendesak (*instant dismissal*)" dan pada ayat (7) angka 7.2 yang berbunyi: "Memberikan keterangan palsu yang merugikan langsung pihak perusahaan". Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan telah melakukan perbuatan penipuan, memberikan keterangan palsu dan/atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan serta melakukan perbuatan yang lainnya yang dilakukan di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Oleh karena itu apabila putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia ini bertentangan dengan Pasal 158 ayat (1) huruf a dan huruf b di atas, jelas akan menjadi Preseden buruk atau contoh yang kurang baik bagi karyawan di perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) di unit-unit atau bagian-bagian lain di perusahaan. Oleh karena itu dengan tindakan tanggung jawab tersebut di atas dan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan untuk diberikan pesangon dan hak-hak lainnya adalah tidaklah bersifat mendidik atau membina karena akan menjadi contoh yang buruk yang akan dipergunakan oleh para pekerja lainnya dalam melakukan tindakan tersebut;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili sendiri dengan mendasarkan pada Ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 169 ayat (1) huruf c yang berbunyi: "Tidak membayar upah tepat



pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (Tiga) bulan berturut-turut atau lebih” adalah tidak benar atau tidak terbukti, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali (PK) memohon untuk dapat dipertimbangkan sebagai fakta yuridis dan fakta nyata atas perbuatan atau tindakan dari Termohon Peninjauan Kembali (PK) tersebut;

6. Bahwa berdasarkan bukti fakta dan keterangan para rekan kerja dan atasannya bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan yaitu sebagai Pengurus Koperasi Karyawan PT Indolampung Perkasa yang menjabat sebagai bendahara telah melakukan terkait dengan tindakan pidana yang menyangkut Keuangan Koperasi Karyawan PT Indolampung Perkasa. Bahwa Surat dari Kepolisian Resort Tulang Bawang tanggal 9 Juli 2015 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Terlapor Iwan Brahmanto dkk. yang merupakan pengurus koperasi periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 termasuk Penggugat sebagai Bendahara, setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bukti yang cukup bahwa telah terjadi tindakan pidana. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun” dan dalam ayat (2) yang berbunyi: “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”. Berdasarkan hal tersebut apabila pengadilan memutuskan perkara ini maka tanpa perlu Penetapan Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial dan Penggugat tidak berhak menerima Uang Penghargaan masa kerja 1 (Satu) kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (4) *juncto* Pasal 160 dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi tidak ada kewajiban Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar upah selama proses yang diminta Penggugat. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Pengusaha Tergugat tidak dapat menerima atau menolak pembayaran uang pesangon berdasarkan Pasal 169 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketenagakerjaan karena Pasal 169 ayat (1) tersebut tidak mengatur pembayaran pesangon 2 (dua) kali dan menolak pembayaran upah proses denda keterlambatan serta bunga dari upah yang belum dibayarkan, hal ini terkait atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagai Bendahara Koperasi Karyawan PT Indolampung Perkasa yang telah melakukan perbuatan pemalsuan surat pinjaman uang pada Bank Agro sehingga sangat merugikan perusahaan;

7. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengambil keputusan tersebut lebih kepada pertimbangan logika/keadaan ketimbang pertimbangan asas/fakta nyata dan aspek hukum/fakta hukum (yuridis) sehingga atas putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi dahulu Tergugat adalah sangat keliru karena tidak berdasarkan fakta hukum. Oleh karena itu dalam hal keputusan tersebut bila tidak diperbaiki akan menimbulkan Situasi Hubungan Industrial yang tidak baik dalam perusahaan karena perusahaan mempunyai ribuan pekerja/buruh serta dapat menimbulkan iklim berinvestasi terganggu atau tidak kondusif;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian di atas terbukti bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 8 Maret 2016, Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setidaknya keputusan tersebut memperlihatkan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena telah ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali adalah Pengurus Koperasi PT Indo Lampung Perkasa dengan jabatannya sebagai Bendahara untuk periode tahun 2007 sampai dengan 2012 yang diduga telah melakukan penyalahgunaan jabatan dan pemalsuan surat dalam hal peminjaman kredit kepada Bank Argo sebesar Rp3.500.000.000,00 yang akad kreditnya ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan melampirkan nama-nama anggota koperasi dan nama anggota koperasi karyawan fiktif. Perbuatan Termohon Kasasi ini menimbulkan kerugian keuangan koperasi lebih kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.994.809.000 dan pada akhir Oktober 2012 saldo kas koperasi habis dan tidak bisa membayar angsuran kepada Bank Argo;

Bahwa tim khusus koperasi telah melakukan pemeriksaan/klarifikasi kepada Termohon Peninjauan Kembali dengan membuat berita acara dan terbukti pengurus lama/Termohon Peninjauan Kembali melakukan kesalahan pengelolaan keuangan koperasi sehingga mengakibatkan saldo minus/kerugian miliaran rupiah (*vide* Bukti T-26 dan T-27). Hal ini dikuatkan alat bukti tertulis T-10 berupa surat pernyataan ketua koperasi yang bersedia mengganti sebagian kerugian koperasi akibat kesalahan pengurus. Hal ini sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian dan pengurus baru koperasi karyawan mengajukan permintaan untuk menahan gaji Termohon Peninjauan Kembali guna menanggulangi angsuran kepada kreditur yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah;

Bahwa karena saldo kas koperasi karyawan habis dan tidak bisa membayar angsuran hutang ke Bank Argo dan Termohon Peninjauan Kembali sudah dipanggil oleh pihak Bank Argo sebanyak 3 (tiga) kali, hal ini merupakan peringatan dan berakibat pada timbulnya keresahan bagi pihak perusahaan dan anggota koperasi karena itu Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar perjanjian kerja bersama Pasal 33 ayat (7) angka 7.2, 7.9 yang menyatakan memberi keterangan palsu yang merugikan langsung pihak perusahaan dan terbukti melakukan perbuatan pidana, hal mana telah terbukti dalam Bukti PK-1 (*novum*) berupa Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Mgl., tanggal 13 April 2016 yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Terdakwa) telah terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama memakai surat palsu dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Bahwa meskipun dalam putusan kasasi, *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan pihak Pemohon Peninjauan Kembali dalam putusan *a quo* berada di pihak yang menang, namun dengan adanya Bukti PK -1 tersebut dapat menguatkan putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya, Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali: PT INDOLAMPUNG PERKASA tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2016, tanggal 8 Maret 2016, yang membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 12/Pdt.Sus/PHI/2015/PN.Tjk. tanggal 7 Oktober 2015, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT INDOLAMPUNG PERKASA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2016, tanggal 8 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk., tanggal 7 Oktober 2015;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|-------------------|----------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| Peninjauan Kembali | : Rp2.489.000,00+ | |
| Jumlah | : Rp2.500.000,00 | |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., M H.

NIP. 19591207 1985 122 002